

PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

2022

PERBUPKAB MAMUJU NO. 42, BD 2022/NO.42, 24 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAMUJU TENTANG PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK :
- Dalam rangka menciptakan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, disiplin, berkinerja, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu melakukan penilaian kinerja, dalam rangka mewujudkan penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan, perlu melakukan penilaian kinerja berbasis elektronik.
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :  
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, UU No. 26 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, Permendagri No. 80 Tahun 2015.
  - Dalam Peraturan Bupati Ini diatur tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang isinya memuat:
    - a. Ketentuan Umum, b. Maksud ,Tujuan, Prinsip dan Ruang Lingkup, c. Aplikasi E-Kinerja, d. Sarana dan Prasarana, e. Perencanaan E-Kinerja, f. Pelaksanaan E-Kinerja, g. Penilaian E-Kinerja, h. Tindak Lanjut, i. Keadaan Kahar, j. Ketentuan Penutup.

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- CATATAN
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan 2 Desember 2022
  - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala ketentuan yang mengatur terkait pedoman pelaporan penilaian kinerja PNS yang telah ada, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku